

Implementasi Kepastian Hukum dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Pariwisata di Desa Wisata Sada Lombok

Titin Apriani^{1*} dan Ni Luh Ariningsih Sari²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram, Lombok

*Corresponding Author e-mail: titinapriani91@gmail.com

Abstract: *The development of tourism villages as part of a sustainable tourism strategy requires governance supported by strong legal certainty. Sada Lombok Tourism Village is a cultural-based destination that has developed through the involvement of local communities and traditional institutions in its management. However, this governance dynamic is not free from legal challenges that may affect tourism sustainability. This study aims to analyze the implementation of legal certainty in the management of Sada Lombok Tourism Village and its impact on tourism sustainability from economic, socio-cultural, and environmental perspectives. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis of village regulations and tourism-related policies. The findings indicate that although village regulations and customary norms governing tourism management are in place, the implementation of legal certainty remains partial and not yet fully integrated. This condition affects economic sustainability, poses potential risks to the protection of cultural values, and limits effective environmental management. The study emphasizes that strengthening legal certainty through regulatory harmonization, formal recognition of traditional institutions, and increased community participation is a crucial prerequisite for achieving sustainable tourism in Sada Lombok Tourism Village. The findings are expected to contribute both theoretically and practically to the development of community-based tourism villages that are equitable and sustainable.*

Keywords: *Legal certainty; sustainable tourism; tourism village; governance; Sada Lombok.*

Abstrak: Pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi pariwisata berkelanjutan menuntut adanya tata kelola yang didukung oleh kepastian hukum yang kuat. Desa Wisata Sada Lombok merupakan salah satu destinasi wisata berbasis budaya yang berkembang dengan melibatkan masyarakat lokal dan lembaga adat dalam pengelolaannya. Namun, dinamika pengelolaan tersebut tidak terlepas dari tantangan hukum yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepastian hukum dalam pengelolaan Desa Wisata Sada Lombok serta dampaknya terhadap keberlanjutan pariwisata dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap regulasi desa serta kebijakan terkait pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat peraturan desa dan norma adat yang mengatur pengelolaan pariwisata, implementasi kepastian hukum masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan keberlanjutan ekonomi, potensi pelemahan perlindungan nilai budaya, serta kurang optimalnya pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi, pengakuan terhadap lembaga adat, dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Sada Lombok. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan desa wisata berbasis komunitas yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kepastian hukum; pariwisata berkelanjutan; desa wisata; tata kelola; Sada Lombok.

Pendahuluan

Posisi desa wisata dalam pembangunan pariwisata Indonesia semakin mendapat perhatian karena dianggap mampu mengintegrasikan potensi lokal, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep desa wisata dipandang sebagai strategi pembangunan pariwisata yang inklusif dan berbasis komunitas untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan (Maria, 2025; Putera et al., 2025; Ramadhani et al., 2025). Dalam konteks ini, Desa Wisata Sada Lombok muncul sebagai salah satu destinasi yang memiliki karakter unik berupa kekayaan budaya, lanskap alam, serta keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional. Namun, perkembangan desa wisata ini tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural yang berkaitan dengan aspek legalitas, perizinan, dan tata kelola ruang. Oleh karena itu, isu mengenai kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di desa tersebut dapat berlangsung secara teratur, transparan, dan berkelanjutan.



Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara dan memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola destinasi pariwisata. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta batasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan desa wisata (Natsir & Simanjuntak, 2024; Prasada, 2025; Prasetyo & Narendra, 2024; Wardana, 2025). Tanpa kejelasan hukum, potensi konflik kepentingan, sengketa lahan, ketidakpastian investasi, hingga ketidakteraturan pengelolaan lingkungan sangat mungkin terjadi. Kondisi ini juga dapat menghambat upaya masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara optimal dalam sektor pariwisata. Dengan demikian, pemahaman mengenai bagaimana kepastian hukum diimplementasikan di Desa Wisata Sada Lombok menjadi penting untuk melihat gambaran faktual mengenai efektivitas regulasi dalam praktik.

Implementasi kepastian hukum dalam desa wisata tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut dipahami, diterapkan, dan diawasi oleh pihak-pihak terkait. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan implementasi regulasi seringkali muncul akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaksinkronan kebijakan, serta rendahnya kapasitas institusional di tingkat desa (HermawanI, 2025; Manalu, 2025; Nathan, 2025; Pambudi, 2025; Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Hal ini relevan dengan situasi Desa Wisata Sada Lombok, yang di satu sisi memiliki potensi pariwisata yang kuat, tetapi di sisi lain menghadapi tantangan tata kelola, termasuk pengaturan mengenai lahan, struktur kelembagaan, dan mekanisme perizinan usaha wisata. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kepastian hukum sangat bergantung pada sinergi regulasi dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan setempat.

Dalam konteks keberlanjutan pariwisata, kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur aspek administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Kerangka keberlanjutan pariwisata menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan sosial budaya masyarakat lokal (Idrus et al., 2025; Kurniati et al., 2023). Desa Wisata Sada Lombok sebagai destinasi yang berbasis pada budaya tradisional sangat sensitif terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pariwisata, sehingga penerapan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai lokal menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya persoalan legal-formal, tetapi juga terkait erat dengan kualitas pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Berdasarkan dinamika tersebut, penting untuk meneliti bagaimana implementasi kepastian hukum berjalan di Desa Wisata Sada Lombok dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pariwisata di desa tersebut. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami pengalaman, persepsi, serta praktik para pemangku kepentingan dalam mengelola desa wisata di bawah kerangka hukum yang ada (Suherlan et al., 2022). Dengan memahami hubungan antara kepastian hukum dan keberlanjutan pariwisata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan desa wisata secara lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab persoalan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum berfungsi sebagai pilar penting dalam pembangunan pariwisata yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan di Desa Wisata Sada Lombok.

Kajian Pustaka

Konsep Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pariwisata

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi yang menekankan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum bertujuan menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi oleh warga negara (Qadri et al., 2025; Rahim et al., 2023). Instrumen kepastian hukum meliputi peraturan perundang-undangan, mekanisme perizinan, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hukum pariwisata, kepastian hukum menjadi elemen penting karena pengelolaan desa wisata melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Kejelasan status lahan, legalitas usaha pariwisata, serta pembagian kewenangan pengelolaan merupakan prasyarat utama bagi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan minim konflik (Habbib Al Afzhar, 2025; Utama & Haryadi, 2025).

Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi secara seimbang. Dimensi lingkungan menekankan perlindungan ekosistem dan daya dukung alam, sementara dimensi sosial budaya berfokus pada pelestarian nilai lokal dan kesejahteraan masyarakat (Santika & Sarjan, 2025; Saputro, 2025). Dimensi ekonomi diarahkan pada penciptaan manfaat jangka panjang yang adil dan inklusif. Dalam konteks desa wisata, keberlanjutan dapat diukur melalui indikator seperti kualitas lingkungan, tingkat partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, serta stabilitas ekonomi lokal. Model keberlanjutan desa wisata umumnya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai.

Desa Wisata dan Tata Kelola Berbasis Komunitas

Desa wisata dikembangkan dengan pendekatan tata kelola berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan pariwisata. Masyarakat lokal, lembaga adat, dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menjaga nilai budaya, mengelola sumber daya, serta mengatur aktivitas pariwisata (Pratama, 2023). Model *co-management* atau pengelolaan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dipandang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata. Partisipasi komunitas yang kuat diyakini dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan mendukung keberlanjutan pariwisata desa (Arsyad, 2025; Ishak & Hos, 2025).

Studi Terdahulu

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa kepastian hukum berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan pariwisata desa. Penelitian di berbagai daerah di Indonesia menemukan bahwa ketidakjelasan regulasi dan lemahnya peraturan desa seringkali memicu konflik dan menghambat keberlanjutan desa wisata (Utama & Haryadi, 2025; Wibowo et al., 2024). Studi lain juga menegaskan bahwa desa wisata dengan tata kelola hukum yang jelas cenderung lebih berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada level global, penelitian mengenai pariwisata berbasis komunitas menekankan pentingnya kepastian hukum dalam melindungi hak masyarakat lokal dan memastikan distribusi manfaat yang adil (Wardana, 2025; Wibowo et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai kepastian hukum dan keberlanjutan pariwisata desa masih relevan untuk dikembangkan, khususnya dalam konteks Desa Wisata Sada Lombok.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi kepastian hukum dan dampaknya terhadap keberlanjutan pariwisata. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial dan kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Rosanti & Darmaningrum, 2023). Metode studi kasus diterapkan dengan fokus pada Desa Wisata Sada Lombok sebagai satuan analisis utama, mengingat karakteristik desa wisata tersebut yang berbasis budaya dan komunitas.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Wisata Sada Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa ini merupakan destinasi wisata yang berkembang dan memiliki struktur kelembagaan adat yang kuat. Desa Wisata Sada Lombok dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji hubungan antara kepastian hukum dan keberlanjutan pariwisata dalam konteks lokal.

Subjek penelitian meliputi pemerintah desa, pengelola desa wisata, tokoh adat, pelaku usaha pariwisata lokal, serta perwakilan dinas pariwisata daerah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait pengelolaan desa wisata. Pemilihan informan kunci bertujuan memperoleh data yang kaya dan mendalam mengenai praktik kepastian hukum dan dampaknya terhadap keberlanjutan pariwisata.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi isu hukum dan keberlanjutan secara fleksibel. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik pengelolaan pariwisata dan interaksi antar pemangku kepentingan, sementara studi dokumentasi mencakup peraturan desa, kebijakan daerah, serta dokumen perizinan. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan meningkatkan kedalaman analisis dan validitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema kepastian hukum, tata kelola, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pariwisata. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Sada Lombok memiliki potensi pariwisata berbasis budaya yang kuat, ditopang oleh keberadaan rumah adat, tradisi lokal, dan struktur sosial yang masih terjaga. Aktivitas pariwisata di desa ini dikelola oleh kelembagaan desa dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal. Desa wisata yang berbasis budaya dan komunitas memiliki ketergantungan tinggi pada tata kelola yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi (Andini & Rizki, 2024; Nurrosyid, 2024). Kondisi ini menjadi konteks penting dalam menganalisis implementasi kepastian hukum di Desa Wisata Sada Lombok.

Dalam aspek implementasi kepastian hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat peraturan desa dan kesepakatan adat yang mengatur pengelolaan pariwisata. Regulasi tersebut mencakup pengelolaan kawasan wisata, pembagian peran antar aktor, serta mekanisme pengambilan keputusan. Namun demikian, penerapan regulasi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Keterbatasan regulasi tertulis dan lemahnya sistem

dokumentasi hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan desa wisata (Ardalepa, 2024; Retnosari et al., 2024).

Kepastian hukum yang relatif terbatas tersebut berdampak pada keberlanjutan ekonomi pariwisata desa. Di satu sisi, pariwisata memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat melalui jasa pemandu, penjualan produk lokal, dan kegiatan budaya. Di sisi lain, ketidakjelasan aturan terkait usaha dan distribusi manfaat menimbulkan potensi ketimpangan. Keberlanjutan ekonomi pariwisata desa sangat dipengaruhi oleh kejelasan aturan mengenai hak, kewajiban, dan pembagian manfaat antar pemangku kepentingan.

Dari perspektif sosial budaya, kepastian hukum berperan penting dalam menjaga kelestarian nilai adat dan kohesi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat masih dominan dalam mengatur aktivitas pariwisata yang berkaitan dengan ruang sakral dan tradisi lokal. Namun, minimnya pengakuan formal terhadap peran lembaga adat dalam regulasi desa berpotensi melemahkan posisi mereka dalam jangka panjang. Pengakuan hukum terhadap kelembagaan adat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sosial budaya desa wisata.

Dalam aspek lingkungan, kepastian hukum juga mempengaruhi praktik pengelolaan ruang dan kebersihan kawasan wisata. Hasil observasi menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan, namun belum didukung oleh aturan teknis yang jelas. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan membutuhkan regulasi yang tegas dan mekanisme pengawasan yang konsisten. Tanpa dukungan tersebut, risiko degradasi lingkungan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan menjadi semakin besar.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Sada Lombok. Implementasi kepastian hukum yang belum optimal membatasi potensi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa tata kelola hukum yang jelas dan partisipatif merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan desa wisata berbasis komunitas. Oleh karena itu, penguatan regulasi desa dan harmonisasi antara hukum formal dan adat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Sada Lombok.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Sada Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai aturan lokal, baik berupa peraturan desa maupun norma adat, kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata desa masih belum sepenuhnya terbangun secara formal, sistematis, dan terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan masih adanya potensi ketidakjelasan kewenangan, pembagian peran, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan desa wisata.

Kepastian hukum yang belum optimal tersebut berdampak langsung terhadap aspek keberlanjutan pariwisata. Dari sisi ekonomi, ketidakjelasan regulasi berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat dan membatasi keberlanjutan usaha pariwisata lokal. Dari sisi sosial budaya, lemahnya pengakuan hukum terhadap peran lembaga adat dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai tradisional yang menjadi daya tarik utama Desa Wisata Sada Lombok. Sementara itu, dari aspek lingkungan, ketiadaan aturan teknis dan mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi meningkatkan risiko degradasi lingkungan seiring berkembangnya aktivitas pariwisata.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata desa tidak dapat dilepaskan dari tata kelola hukum yang inklusif dan partisipatif. Sinergi antara hukum formal,

hukum adat, dan praktik sosial masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum yang kontekstual dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan nilai budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kepastian hukum merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Sada Lombok. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui penyempurnaan regulasi desa, pengakuan terhadap kelembagaan adat, serta penguatan kapasitas tata kelola di tingkat lokal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian hukum pariwisata dan keberlanjutan, serta menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola desa wisata dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat implementasi kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Sada Lombok. Rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, pengelola desa wisata, serta pemangku kepentingan terkait.

Pertama, perlu dilakukan penguatan dan harmonisasi regulasi desa yang mengatur pengelolaan pariwisata. Pemerintah desa disarankan menyusun dan memperbarui peraturan desa yang secara spesifik mengatur status lahan, tata kelola pariwisata, pembagian peran antar aktor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi tersebut perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan untuk menjamin kepastian hukum yang konsisten.

Kedua, pengakuan formal terhadap peran lembaga adat perlu diperkuat dalam sistem hukum desa. Mengingat lembaga adat memiliki peran sentral dalam menjaga nilai budaya dan mengatur ruang sakral, pengintegrasian norma adat ke dalam regulasi formal desa dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat keberlanjutan sosial budaya pariwisata. Pendekatan ini juga membantu menjaga keseimbangan antara hukum formal dan praktik sosial lokal.

Ketiga, kapasitas kelembagaan dan pemahaman hukum aparatur desa serta pengelola pariwisata perlu ditingkatkan. Program pelatihan dan pendampingan terkait hukum pariwisata, tata kelola desa wisata, dan keberlanjutan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini penting agar regulasi yang ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Keempat, partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pariwisata perlu diperluas. Mekanisme partisipatif, seperti forum desa atau musyawarah pariwisata, dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat dan mendorong rasa memiliki terhadap pengelolaan desa wisata.

Kelima, diperlukan penguatan aspek keberlanjutan lingkungan melalui regulasi teknis dan mekanisme pengawasan yang jelas. Pemerintah desa bersama pengelola desa wisata perlu menyusun pedoman pengelolaan lingkungan yang mencakup kebersihan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan ruang wisata secara berkelanjutan, sehingga pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan kualitas lingkungan desa.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Sada Lombok hanya dapat dicapai melalui kepastian hukum yang kuat, tata kelola yang inklusif, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat. Implementasi

rekomendasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat keberlanjutan pariwisata desa, tetapi juga dapat menjadi model bagi pengembangan desa wisata lain yang berbasis komunitas dan berkeadilan hukum.

Daftar Pustaka

- Andini, D. S., & Rizki, M. (2024). Program Pelatihan dalam Pengabdian Masyarakat di Desa Wisata Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 138–158.
- Ardalepa, P. R. (2024). Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi. *UNES Law Review*, 7(2), 893–906.
- Arsyad, Y. (2025). Pariwisata Berbasis Komunitas sebagai Strategi Pemberdayaan: Tinjauan Konseptual dari Perspektif Pendidikan Nonformal. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 9(2), 75–88.
- Habbib Al Afzhar, H. A. A. (2025). *Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD"*.
- Hermawan, I. A. (2025). Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 384–395.
- Idrus, S. H., Sari, S. K. Y., Rijal, M., & Syam, N. (2025). Analisis Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal dan Nasional. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 192–202.
- Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 58–70.
- Kurniati, P. S., Zakiyani, S. N., Yuwono, F. A. N., & Munigar, W. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Kota Bandung. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1–16.
- Maluka, Y., Hamzah, M. N., & Rukaiyah, S. (2025). Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 5(2), 1753–1768.
- Manalu, E. F. H. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1750–1757.
- Maria, G. A. R. (2025). Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangan Sosial dalam Konteks Pembangunan Daerah Kudus. *Jurnal Ekspos*, 3(1), 76–87.
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591.
- Natsir, M. K. K., & Simanjuntak, A. J. L. P. (2024). Pengelolaan Taman Wisata Alam Ditinjau dari Aspek Hukum Lingkungan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 413–425.
- Nurrosyid, M. H. (2024). Pendampingan Kelompok Masyarakat dalam Memanfaatkan Aset Bukit Lorokan sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sendi Pacet Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 3064–3071.
- Pambudi, A. S. (2025). Pengaruh Regulasi terhadap Aksesibilitas Sumber Daya Air Berkelanjutan di Indonesia. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(6), 184–197.
- Prasada, D. K. (2025). Kesejahteraan Masyarakat melalui Pariwisata di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat). *JURNAL RECHTENS*, 14(1), 43–70.

- Prasetyo, D., & Narendra, P. (2024). Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Candipari Sebagai Desa Wisata yang Sadar Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–18.
- Pratama, G. S. A. (2023). Peran Desa Adat Dalam Perumusan Serta Penerapan Kebijakan Pariwisata. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(2), 99–104.
- Putera, D. B. R. M., Susanti, P. H., & Wirawan, P. E. (2025). Rancangan model pengembangan desa wisata Sangeh berbasis potensi desa menuju pariwisata berkelanjutan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(6), 845–852.
- Qadri, R. T., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2025). Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 66–82.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811.
- Ramadhani, K., Liliawati, M., Maulidina, R., Nuryana, I., & Nihayah, D. M. (2025). Desa wisata Indonesia (transformasi ekonomi berbasis asset-based community development menuju swasembada). *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(3), 232–243.
- Retnosari, A., Salman, R., & Syaif, H. R. A. (2024). Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 29–48.
- Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251.
- Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *Lamda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 5(1), 54–60.
- Saputro, W. A. (2025). Pembangunan Berkelanjutan: Dalam Proyek Bendungan Cijurey Berbasis Aspek Sosial, Ekonomi Dan Ekologi. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 1364–1371.
- Suherlan, H., Adriani, Y., Pah, D., Fauziyyah, I., Evangelin, B., Wibowo, L., Hanafi, M., & Rahmatika, C. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata: Studi Deskriptif Kualitatif pada Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas. *BARISTA: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(1), 99–111.
- Utama, N. M., & Haryadi, S. (2025). Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Sri Bandung Kabupaten Lampung Utara. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 817–826.
- Wardana, A. A. (2025). Integrasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Lintas Sektor Implementasi Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 82–99.
- Wibowo, D. E., Aditya, A., Prematura, A. M., & Ni'ami, M. (2024). Kolaborasi Pentahelik Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Batang. *UNES Law Review*, 6(4), 12593–12602.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Efektifitas Kebijakan Kesejahteraan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1323–1332.